



**PENETAPAN**

Nomor 487/Pdt.P/2018/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Rappe K bin Kasse, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun Bentenge, Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 487/Pdt.P/2018/PA.Wtp, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1986 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama St. Rachman.M binti Makka di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 51/B7/1986 tertanggal 18 Juni 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai empat orang anak, salah satunya bernama Risna binti Rappe.M, anak keempat, yang lahir pada tanggal 31 Desember 2004, umur 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan

Hal 1 dari 9 hal. Pen. 487/Pdt.P/2018/PA Wtp



perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Risna binti Rappe.M) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Sultan bin Hamma, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II Polewali, Desa Polewali, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Sultan bin Hamma) adalah calon suami yang tepat telah dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 3 (tiga) bulan dan sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B.70/kua.21.03.18/PW.01/03/2018 tanggal 22 Maret 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.
6. Bahwa anak Pemohon Risna binti Rappe.M telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Sultan bin Hamma).
7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Risna binti Rappe.M) dengan calon suami Sultan bin Hamma. tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Hal 2 dari 9 hal. Pen. 487/Pdt.P/2018/PA Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Risna binti Rappe.M untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sultan bin Hama;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Sudsider : jika majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

**1. Bukti tertulis :**

- a. Fotokopi Kartu keluarga atas an. Rappe yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, Nomor 7308110205080962, tanggal 23 Maret 2015 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.;
- b. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon an. RISNA, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, Nomor 1846/IST/IV/2008, tanggal 24 April 2008 yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu diberi kode P.2;
- c. Asli Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre Nomor B 70/KUA.21.03.18/Pw.01/03/2018 tanggal 22 Maret 2018 yang ditujukan kepada saudari Risna, bukti tersebut oleh ketua majelis lalu diberi kode P.3.

**2. Saksi-saksi :**

Hal 3 dari 9 hal. Pen. 487/Pdt.P/2018/PA Wtp



Saksi 1 : **Nurdin bin Jumain**, umur 51 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bentenge, Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai anak bernama Risna binti Rappe, berumur 13 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya tersebut, namun terkendala masalah umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Sultan bin Hamma tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga karena secara fisik sudah dewasa dan mampu menghidupi keluarganya kelak karena sudah punya penghasilan sendiri yang bekerja sebagai petani;

Saksi II: Muhlis bin Tahir, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, di Dusun Bentenge, Desa Turu Adae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi keluarga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mempunyai anak bernama Risna binti Rappe, berumur 13 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut ingin menikah dengan laki-laki yang dicintainya tersebut, namun terkendala masalah umur yang belum mencukupi untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama Sultan bin Hamma tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki sudah mampu untuk membina rumah tangga karena secara fisik sudah dewasa dan mampu

Hal 4 dari 9 hal. Pen. 487/Pdt.P/2018/PA Wtp



menghidupi keluarganya kelak karena sudah punya penghasilan sendiri yang bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai dimuka;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berdasarkan dari dalil permohonannya menyatakan bahwa ia siap menikah dengan perempuan pilihannya, namun maksud tersebut tidak diizinkan karena belum cukup umur, sehingga memohon untuk diberi dispensasi kawin. Maka dengan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, permohonan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa anaknya yang bernama binti Rappe, telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan Laki-laki yang ia sukai, karena telah lama saling mencintai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, hal mana bukti tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 , masing-masing berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon (Rappe.K bin Kasse), hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan anaknya merupakan penduduk Desa Turu AdaeL, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, yang merupakan wilayah hukum

Hal 5 dari 9 hal. Pen. 487/Pdt.P/2018/PA Wtp



Pengadilan Agama Bone, sehingga pengajuan permohonan Pemohon tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Risna binti Rappe. Dan berdasarkan Akta Kelahiran tersebut dapat diketahui bahwa umur anak Pemohon, saat ini masih berumur 13 tahun 3 bulan, sehingga hal tersebut jelas menunjukkan bahwa anak Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yakni Surat dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, tanggal 22 Maret 2018, perihal penolakan untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur, namun dengan memperhatikan secara seksama keadaan fisik anak Pemohon dalam persidangan, serta telah mendengar keterangan 2 orang saksi-saksi Pemohon, maka meskipun anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun karena adanya sebab yang mendesak, sehingga layak untuk diberikan izin untuk kawin dengan laki-laki idamannya hal tersebut berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga majelis hakim menyatakan Surat penolakan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum dan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon yang juga merupakan keluarga dekatnya sendiri dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon meskipun belum cukup umur untuk menikah, namun sudah merasa mampu dan siap menjadi istri dari laki-laki idamannya kelak dan juga antara anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah lama saling mencintai, serta tidak adanya unsur paksaan untuk kawin, maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dapat pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Risna binti Rappe, dari segi umur belum mencukupi, namun secara fisik dan mental kelihatan sudah dewasa;

Hal 6 dari 9 hal. Pen. 487/Pdt.P/2018/PA Wtp



- Bahwa Risna, sudah siap dinikahi laki-laki idamannya bernama Sultan bin Hamma;
- Bahwa Risna binti Rappe dengan lelaki Sultan bin Hamma, tidak mempunyai halangan nasab untuk kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi sarana ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) apabila telah mampu lahir dan batin serta melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik **alqur'an maupun al hadist** tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar Islam **Prof.Buya Hamka** dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ **Bulugun Nikah**” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim memandang Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal tersebut dan telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 69 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 7 dari 9 hal. Pen. 487/Pdt.P/2018/PA Wtp



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, yang bernama **Risna binti Rappe. M** untuk menikah dengan **Sultan bin Hamma**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bone, pada Senin tanggal 9 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 H, oleh kami Drs. Tayyeb, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H., dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dengan dihadiri pula Sulfian.P, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

Drs. Tayyeb, S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Hal 8 dari 9 hal. Pen. 487/Pdt.P/2018/PA Wtp



Panitera Pengganti,

Haris, S.HI.,M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Panitera,

Kamaludin, S.H., M.H.